



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT 013 RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 1 Desember 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan SUAMI PEMOHON, yang beridentitas:

Nama : ANAK
Nik : 6405027012050004
TTL : Buton, 30 Desember 2005
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : Tidak Ada
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
No Hp : 081393792262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 013 RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Tendeki,
Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI
Nik : 7172050603970002
TTL : Tendeki, 06 Maret 1997
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
No : 081340108287

Alamat : RT 011 RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Tendeki,
Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Desember 2020 sampai sekarang, di mana anak pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, yang mengakibatkan anak pemohon telah hamil 28 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON, umur 16 Tahun, pendidikan Tidak Ada, agama Islam, bertempat kediaman di RT 013 RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari, Kota Bitung dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar ia berumur 16 (enam belas tahun);
- Bahwa ia tidak mengenyam bangku sekolah;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa ia dan calon suami yang bernama Vaidar Jafar telah berpacaran sejak bulan Desember 2020, sehingga ingin cepat menikah dengan calon suaminya, selain itu hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dan saat ini ia sudah dalam keadaan hamil usia 28 Minggu;
- Bahwa ia sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak saya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya

halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya dan sudah siap untuk mengurus anaknya nanti ketika lahir;

- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa kehendak menikah tersebut datang dari dirinya sendiri dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan dari pihak siapapun;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 26 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman RT 011 RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar bernama calon suami;
- Bahwa benar ia berumur 26 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Norma, karena sudah lama yaitu sekitar bulan Desember 2020 menjalin hubungan (pacaran) bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak kurang lebih 2 kali dan sekarang anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil sekitar 28 Minggu;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Petani di kebun orang (buruh tani) dengan penghasilan setiap bulannya sekitar sebesar Rp.150.000;- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar mengenai pengetahuan agama Islam;

halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan kepada orang tua calon suami Anak Pemohon dan ia mengatakan bahwa ayah calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa ia mengetahui calon mempelai mau menikah dengan keinginan sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pentani di kebun orang;
- Bahwa penghasilan anaknya adalah sjumlah kurang lebih Rp. 150.000 per hari;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa ia mengetahui diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon mempelai masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anal Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan sejak kurang lebih akahir 220 yang lalu bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil sekitar 28 Minggu dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;

halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6405025205750005 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

b. Asli surat keterabngan Domisili atas nama Pemohon Nomor 31/SK/1014/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yangdileuarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tendeki, Kecamatan Matuari, Kot Bitung, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Anwar Nomor 6405021202110012 tanggal 12 Februari 2011, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Waemy Nomor 7106011006210006 tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 6405-LT-08012015-0017 tanggal 8 Januari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

f. Asli surat keterabngan Domisili atas nama anak Pemohon B-93/Kua.23.04.07/PW.01/11/2021 tanggal 22 November 2021 yang

halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tendeki, Kecamatan Matuari, Kota Bitung , bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

g. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B 93/Kua.23.04.07/PW.01/11/2021 tanggal 22 November 2021 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matuari Kota Bitung, bermeterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda (P.7) ;

h. Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon Nomor 12/PKM-SGRT/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan puskesmas sagerat yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 28 Minggu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami anak Pemohon Nomor 7172050603970002 tanggal 16 Januari 2019 kota Bitung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir di Muna, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT.13 RW.-, Kelurahan Tendeki Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Petani, namun mengenai penghasilan saksi kurang tau;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sebelumnya sudah menjalin hubungan pacaran yang cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan, selain itu anak Pemohon telah hamil dengan usia 28 Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab), tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk menikah yang dibuktikan dengan anak Pemohon sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena berpenghasilan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Saksi II : **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir di Muna, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT.13 RW.-, Kelurahan Tendeki Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai Menantu Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dan keluarganya sudah datang melamar, tetapi ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena masih dibawah cukup umur;

halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon berprofesi sebagai Petani di kebun orang lain, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya, kira2 sama dengan penghasilan saksi yaitu kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan serta anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 28 Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab), tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, hanya umur anak Pemohon saja yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena berpenghasilan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7

halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat

halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk dapat mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang tua calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon Nomor 12/PKM-SGRT/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan puskesmas sagerat yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 28 Minggu;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang tua calon suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.3 P.4, P.5, dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.6, 2.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.4, dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan, Surat Keterangan Domisili Pemohon, dan Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon, dan Anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon mmberti bukti bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa, P.5 fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon dan dikaruniai anak yang bernama NORMA, yang saat ini masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli surat keterangan hamil atas anama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia 28 Minggu;

halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon suami anak Pemohon memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Pemohon yaitu pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama Norma Binti Anwar Laboa dengan calon suaminya yang bernama Vaidar Jafar Bin Suleman Jafar dikarenakan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih bulan Desember 2020 yang lalu dan sekarang dalam keadaan hamil dengan usia 28 Minggu dan antara anak calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Norma Binti Anwar Laboa umur 16 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Vaidar Jafar Bin Suleman Jafar sejak kurang lebih sejak bulan Desember 2020 yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini anak Pemohon dalam keadaan hamil 28 Minggu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1

halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 28 Minggu yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter. Anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d)

halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga. Calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai Petani di kebun orang lain (buruh tani) dan berpenghasilan kurang lebih RP. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعلیه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)**

Artinya" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini



dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa kehendak untuk melaksanakan perkawinan ini adalah keinginan dari pribadi masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi anak Pemohon dan calon suami tersebut maka majelis berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini merupakan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan yang diajukan oleh satu pihak saja atau ex- parte maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000 (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I sebagai hakim tunggal, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-

halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	130.000,-

(Seratus tig puluh ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)